



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1954 (LEMBARAN-  
NEGARA NO. 52 TAHUN 1954) TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1954 tentang pendaftaran orang asing;
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal-pasal 3 dan 7 Undang-undang Darurat No. 9. tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No. 6 );

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1954 TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING.

Pasal 1

Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran orang asing ditambah dengan ayat 4, yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Menteri Kehakiman dapat memperpanjang waktu enam bulan termaksud dalam ayat 3 untuk wilayah tertentu apabila keadaan diwilayah itu memerlukan.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1954.